

## LAMPIRAN

**Lampiran 1**  
**Pedoman Wawancara**

1. Bapak/Ibu merupakan marketer dari divisi negara apa ?
2. Apakah pada divisi Bapak/Ibu memberikan kontribusi yang besar bagi PT. Arni Family ? (dalam hal pemberangkatan tenaga kerja paling banyak di PT. Arni Family)
3. Apakah negara yang ibu tangani merupakan negara yang menyetujui tentang kebijakan yang disahkan oleh pemerintah tersebut ? karena ada juga negara yang tidak menyetujui terkait kebijakan *Zero Cost* tersebut.
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan paham tentang kebijakan *Zero Cost* yang di berlakukan oleh pemerintah ?
5. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu terkait kebijakan tersebut apakah pro terhadap kebijakan tersebut atau kontra ? dan mengapa bisa demikian
6. Apakah benar pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri menjadi menurun setelah kebijakan tersebut di sahkan atau adakah hal lain selain kebijakan tersebut yang menyebabkannya ?
7. Jika iya, mengapa pemberi kerja dari negara yang ibu tangani berani untuk melakukan tersebut di lain hal banyak negara lain yang juga merupakan penyumbang tenaga kerja seperti vietnam, filipina dan lainnya ?
8. Apa yang membuat tenaga kerja Indonesia mempunyai value lebih dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara penyuplai tenaga kerja lainnya ?
9. Apa harapan Bapak/Ibu untuk kedepannya ?
10. Untuk proses penempatan tenaga kerja ke negara tujuan apakah ada perbedaan setelah kebijakan tersebut di berlakukan oleh pemerintah?

11. Bagaimana alur proses penempatan tenaga kerja dari awal mendaftar sampai akhirnya terbang ke negara tujuan ?
12. Apakah BLK yang telah di sediakan oleh PT. Arni Family tetap berjalan seiring dengan adanya kebijakan *Zero Cost* ?
13. Apakah kompetensi yang diberikan oleh majikan terhadap tenaga kerja juga berbeda dibandingkan sebelum kebijakan *Zero Cost* di berlakukan ?
14. Tindakan apa yang telah dilakukan oleh Bapak/Ibu terhadap kebijakan *Zero Cost* ?



## Lampiran 2 Teks Wawancara Dengan Narasumber

### Wawancara Direktur Utama

D : Kalo saya zero cost sendiri sebetulnya sih kurang paham juga ya, pembebasan biaya cuman pembebasan biaya yang seperti apa saya sebenarnya kurang paham. Kurang paham disini karena contohnya seperti orang dari kampung mau *Medical* kan ga mungkin majikan mau bayar, dimana yang seharusnya kan kalo orang mau mengambil sesuatu itu kan seseorang harus mempersiapkan sesuatu juga terlebih dahulu. Nah jadi dari sini bisa di ketahui bahwa *Zero Cost* dulu yang di umumkan “katanya” merupakan pembebasan biaya, dan kemungkinan pembebasan biaya yang di berikan itu merupakan pembebasan biaya yang pelatihan yang pernah di sosialisasikan oleh pemerintah yaitu pembebasan biaya pelatihan. Dan beban biaya pelatihan tersebut di bebaskan kepada pemerintah daerah, namun sekarang kendalanya adalah dari pemerintah daerah sendiri belum siap dalam memberikan biaya untuk blk tersebut. Yang akhirnya sempat menjadi pertanyaan seperti lalu bagaimana dengan CPMI yang ingin proses ke negara tujuan apakah sama saja harus membiayai dirinya sendiri ?. Selain pemerintah memberikan pembebasan biaya pelatihan pemerintah juga memberikan pembebasan biaya uji sertifikasi atau UJIKOM (ujian kemampuan CPMI) dan dalam hal ini kenyataannya hingga saat ini pun ternyata pemerintah belum membiayai. Lalu kendala berikutnya ada majikan yang hendak membiayai CPMI untuk berproses menuju ke negara tujuan sampai selesai namun ada juga majikan yang tidak menghendaki hal tersebut dan yang mau membiayai itu pun juga tidak membiayai semua proses dari awal hingga akhir namun beberapa poin dalam saat proses saja (yang artinya sama saja tidak mau atau menghendaki secara penuh), dan hingga saat ini pun maksud dari *Zero Cost* sendiri seperti apa pun saya juga belum mengerti dengan jelas.

A : Berarti peraturan dari *Zero Cost* sendiri ini memang belum jelas ya bu Dhani ?

D : Iya benar, peraturannya belum jelas. Selain itu sebelumnya pemerintah juga merencanakan untuk memberlakukan KTA atau KUR untuk KUR sendiri pada tahun-tahun kemarin yang menjadi affaris adalah PT namun yang di berlakukan sekarang ini KTA tidak memerlukan affaris jadi yang pinjam TKI nya sendiri langsung ke bank melalui BNI. Namun untuk di daerah kita sendiri di semarang masih belum bisa melayani hal tersebut, dan yang tersedia sekarang hanya di BNI Jakarta di Jatinegara. Dan yang masih di bingungkan sekarang adalah apakah nanti akad kreditnya di semarang atau di jatinegara dengan banyaknya CPMI yang berbeda-beda wilayah asalnya dan nanti seperti apa prosesnya sayapun masih belum tau. Jadi ya untuk semua perencanaan ini masih “ngambang” lah mas masih abu-abu belum jelas arahnya. Kalo menurut saya sih jadi ya gampangannya itu kalo mau melakukan sesuatu ya seharusnya harus mempersiapkan sesuatu juga, masa kita mau melakukan sesuatu tanpa persiapan kan jadi aneh mas. Jadi ya masa seseorang mau ke luar negeri nanti paspor yang membiayai majikan ?, kan ada majikan yang mau dan ada juga yang tidak mau lalu juga proses – proses lainnya. Masa kamu mau kerja ke saya harus saya semua yang membiayai proses kamu. Jadi ya kalau di tanya soal *Zero Cost* sendiri saya sebetulnya masih belum paham dan saya juga hanya menunggu dari pemerintah untuk kejelasannya mengenai kebijakan *Zero Cost* ini. Seharusnya kan di jelaskan perinciannya seperti yang menjadi beban majikan biaya yang mana saja, yang menjadi beban CPMI juga yang mana dan selanjutnya sebelum menentukan sesuatu atau membuat kebijakan ya seharusnya kan juga harus melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan pihak lawan (yang dimaksud disini merupakan negara tujuan atau negara majikan) yang akhirnya terjadi kesepakatan yang sama-sama tidak memberatkan baru di buatlah peraturan. Namun yang terjadi sebenarnya kan kebijakan ini dibuat tanpa negosiasi terlebih dahulu dengan negara-negara tujuan (negara majikan) sehingga ya akhirnya begini negara tujuan tidak setuju (kebanyakan majikannya) yang akhirnya menyebabkan CPMI tidak bisa berproses karena tidak ada majikan yang berminat.

D : banyak juga yang berfikir bahwa yang kita lakukan sebagai perusahaan ini kan menjual manusia ya mas ya, namun kenyataannya bukan seperti itu karena kalo misal kita jual manusia ya pastinya sebagaimana orang jualan ya kalo udah

dijual yaudah itu hak dan kewajiban kamu sebagai pembeli saya penjual gamau tahu. Namun yang kita lakukan ini kan dari melakukan rekrutmen CPMI lalu penempatan CPMI (proses kerja) itukan semua kami awasi mas sampai PMI ini sudah pulang dari negara tujuan ke Indonesia lagi, bahkan nanti PMI itu ingin perpanjang kontrak dan berkerja dengan majikan yang dahulu lagi tanpa memberitahu PT bila terjadi sesuatu hal terhadap PMI tersebut juga kami PT juga yang mengurus, ya bukannya kita mau lepas tangan tidak kita juga tetep mau bantu gimana caranya dan berkerja sama dengan agency untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ya janganlah berpikiran bahwa yang kami lakukan ini sebagai tindakan menjual manusia *wong* ya kita ini ada “payung hukumnya” juga dan ada aturannya juga yang di berikan langsung dari pemerintah kepada perusahaan yang bergerak pada bidang ini, jadi ya kita ga seenaknya sendiri menerbangkan CPMI dan tidak juga bisa seenaknya merekrut CPMI karena ada aturan-aturan yang mengikat kita. Memang aturan itu juga terbaik buat kita cuman jangan setengah-setengah dan seenaknya sendiri kalau membuat aturan di negosiasikan dahulu dan coba di sosialisasikan dahulu. Memang benar sih orang-orang berhak memilih untuk berkerja di sini (Indonesia) atau ke luar negeri cuman kan orang-orang punya impian dan capaiannya masing-masing sehingga orang-orang tersebut memutuskan untuk berkerja ke luar negeri. Jadi sekarang juga banyak banget orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti “ahh.. kenapa sih harus ngikutin peraturan yang mbulet-mbulet mending berproses secara pintas aja”. Dan kenapa kok kita bisa di katakan mbulet karena dari awal kita mau ID CPMI ini harus bia menunjukan surat-surat yang bisa membuktikan bahwa CPMI tersebut merupakan orang yang kompeten dimana itu mungkin namun sangat rumit, di luar itu ketika CPMI meminta ID pastinya PT memiliki kuota untuk menampung PMI yang ingin di proses ke negara tujuan sedangkan kita kalo mau mencari job untuk PMI juga susah. Jadi ya permintaan saya janganlah dibuat ribet lagi proses kita memberangkatkan PMI ke negara tujuannya, di buat gampang mudah jadi banyak CPMI yang tidak melakukan proses secara illegal karena terhambat oleh proses penempatan yang ribet.

D : dan juga kalo bisa sikap-sikap dari orang-orang dari pemerintahan terhadap kita itu mbok ya jangan yang semena-mena seperti ketika kita berkunjung untuk mengurus sesuatu dan bertanya tentang hal tersebut malah di bentak-bentak “ituu loo disana” seperti itulah mas, jadi ya mintanya kita supaya di berikan layanan yang baik saja bukan yang terbaik loya walaupun kita dari swasta tetap di layani sebaik mungkin lah karena kepentingan kita kan juga sama. Sama – sama cari makan dan sama-sama berkontribusi juga buat negara.

D : jadi ya menurut saya tentang *Zero Cost* itu hanya itu saja mas tentang pembebasan biaya pelatihan dan uji sertifikasi atau UJIKOM yang di biayai oleh pemerintah daerah masing-masing dimana CPMI itu berasal namun ya kebanyakan pemerintah daerah pun belum siap untuk hal tersebut. Itu setau saya kalau mas ingin tahu lebih lanjut dan dalam mengenai *Zero Cost* monggo tanya saja ke BP2TKI yang mengurus hal tersebut atau yang lebih berkewenangan menjawab hal itu.

A : Baik Bu Dhani, penjelasann sangat jelas sekali mengenai *Zero Cost* lebih jelas daripada waktu saya tanya ke marketernya malahan hahahaha...

A : jadi saya mau lanjut tanya nih Bu Dhani. Tadi kan Bu Dhani menyinggung tentang KTA dan juga Affaris itu maksudnya gimana ya Bu Dhani ?

D : Jadi KTA itu Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh BNI dimana itu merupakan upaya pemerintah (BP2TKI dengan BNI) untuk pembiayaan proses CPMI namun karena belum siapnya pemerintah daerah sendiri jadi CPMI harus membiayai dirinya sendiri kan mas mulai dari pelatihan sampai ke segala sesuatu yang di perlukan untuk berproses nah itu di fasilitasi atau di berikan kemudahan oleh BNI untuk bisa melakukan kredit dari BNI dengan menggunakan KTA tadi. Kalau dulu affaris nya adalah PT yang menempatkan KUR kalau sekarang affarisnya adalah TKI itu sendiri dengan keluarga. Dalam hal ini pun banyak juga pmi yang tidak langsung bisa cocok dengan majikan sehingga ada yang minta untuk di pulangkan dari negara tujuannya jadi harusnya dari pemerintah dan bank sendiri menerangkan kalau pulang PMI tersebut sebabnya bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh PMI dan kalau ada tunggakan tunggakan pembayaran juga harus

seperti apa. Supaya nanti dari pihak PMI dan keluarga juga paham. Jadi seharusnya pada saat pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) PMI mau berangkat ke negara tujuan harus di sosialisasikan tentang hal tersebut jangan hanya di beri tahu kalau ada masalah PMI harus telpon ini itu. Tapi juga harus di jelaskan kamu sudah meminjam uang dari sini kalau kamu tidak mengembalikan maka nanti bisa terjadi hal seperti ini selain itu juga disana kamu sudah di biayai oleh majikan jika kamu baru berkerja dalam waktu sebulan atau berapapun itu diluar kontrak kerja maka kamu wajib membayar apa yang telah di keluarkan oleh majikan. Jadi pemerintah di harapkan juga memberitahu dan mensosialisasikan hak hak dan kewajiban yang harus di lakukan PMI jika berkerja di luar negeri serta konsekuensi dari tindakan yang di lakukan oleh PMI juga harus di beritahukan pada saat pembekalan akhir pemberangkatan (PAP). Karena jika yang memberitahu adalah PT pastinya akan di remehkan oleh PMI.

A : Baik bu Dhani. Saya mau tanya lagi nih bu Dhani untuk jabatan bu Dhani sendiri di PT. Arni Family itu apa ya bu ?

D : Alhamdulillah direktur utama hahahaha....

A : Baik bu, lalu apakah Bu Dhani paham dan mengetahui mengenai kebijakan *Zero Cost* yang di berlakukan oleh pemerintah bu ?

D : Itu tadi mas dikatakan paham juga engga paham-paham banget, kalau mengetahui ya jelas mengetahui karena itu di sosialisasikan dan selalu di gemborkan jadi ya kalau paham banget jelas belum, karena hukumnya sendiri masih abu-abu. Pahamnya ya itu tadi pelatihan dan uji sertifikasi oleh pemerintah lainnya ya mungkin oleh CPMI sendiri mungkin ya yang membiayai dengan adanya KTA itu tadi lalu PJTKI ini hanya perusahaan yang menempatkan CPMI.

A : lalu bagaimana pendapat bu Dhani mengenai *Kebijakan Zero Cost* ?

D : sebetulnya jika pembebasan biaya yang di maksud itu hanya pada blk dan uji sertifikasi yang di biayai pemerintah atau seperti apa nantinya menurut saya bagus banget kebijakan tersebut karena membantu CPMI yang tidak mempunyai banyak uang dan juga membantu PJTKI kalau memang itu nanti bisa berjalan

asalkan harus benar-benar ditegaskan *Zero Cost*nya seperti apa lalu beban pembiayaan untuk siapa aja dan bagaimana pembagian beban biayanya dan jika PMI tidak melaksanakan kewajiban maka ada konsekuensinya dan hal itu harus di jelaskan di *Zero Cost* maupun di sosialisasikan oleh pemerintah pada saat pembekalan akhir pemberangkatan (PAP). Karena dalam hal ini kan saya tidak bisa memposisikan saya sebagai satu sisi aja mas kaya saya memposisikan diri saya sebagai majikan tok dan atau saya memposisikan diri saya sebagai PMI tok, namun karena saya adalah penghubung mereka jadi ya saya harus memposisikan diri saya ya sebagai majikan ya sebagai PMI juga. Karena saya harus benar-benar berada di tengah karena saya kan menjembatani antara majikan dan juga PMI. Dimana saya merekrut anak dari daerah dan saya berkerja sama dengan agency mencarikan majikan untuk anak tersebut. Jadi ya supaya kerjasama tersebut bisa terjalin dengan baik kan saya tidak bisa hanya berada pada satu sisi aja mas.

A : baik bu Dhani, lalu dampak *Zero Cost* sendiri bagi operasional PT Arni Family apa ya bu Dhani ?

D : dampaknya ya yang pertama kita sudah itungannya 3 tahun engga kerja, tapi saya gatau apakah ini dampak *Zero Cost* atau dampak *Corona* saya sendiri juga engga tahu tapi jika tidak ada *Corona* ya pasti jalan yang dimana sebuah keputusan pasti ada solusinya. Selama ini juga pemerintah tidak sakit-sakit sekali juga tidak seperti “ini lo PJTKI tidak jalan sama sekali” akhirnya pemerintah memberlakukan KTA walaupun untuk sekarang hanya bisa di proses di BNI Jakarta di Jatinegara. Jadi kalau dampaknya sendiri saya juga belum tau karena bisa jadi iya dampak *Zero Cost* dan bisa jadi karena dampak *Covid* dimana waktu itu fokus memberangkatkan namun setelah di sana tidak lama di pulangkan lagi, terus PMI pulang sudah di *Medical* lagi di pulangkan lagi sampai beberapa kali dan itu sangat berdampak bagi kita dan itu karena *Covid* nya ya bukan *Zero Cost* nya. Jadi jika ditanya dampak *Zero Cost* sendiri bagi perusahaan apa, ya itu tadi dampaknya semuanya bingung karena peraturannya sendiri masih abu-abu.

A : lalu apakah benar bahwa semua negara yang berkerja sama dengan PT Arni Family menolak kebijakan *Zero Cost* ?



D : menolak ya karena itu tadi karena keberatan. Kenapa keberatan ya seperti karena itu tadi mbok ya di negoisasikan dulu baru di gedok palu. Kalo menolak juga kurang tahu tetapi jika keberatan banyak yang keberatan.

A : lalu apakah bu Dhani termasuk orang yang pro atau orang yang kontra terhadap kebijakan *Zero Cost* ?

D : saya kalau di katakan keberatan ya keberatan, kalau di katakan saya menolak nanti malah saya dikatakan membantah pemerintah. Jadi ya kalau bisa ya saya lakukan kalau tidak bisa ya gimana lagi. Kalau secara saya pribadi ya saya merasa keberatan karena banyak dari rekan kerja yang di luar negeri banyak yang menolak. Ya mudah-mudahan nanti segera di benar kan peraturannya. Jadi kalo pro dan kontra ya masih bingung harus milih yang mana nya. Tapi ya sebenarnya keberatan saya dengan kebijakan *Zero Cost* ini.

A : oke lalu untuk tantang terbesar sendiri yang ditimbulkan oleh *Zero Cost* sehingga membuat semua operasional termasuk pembuatan ID baru mandek apakah itu benar bu Dhani ?

D : iya benar, karena itu kan seperti kebijakannya sudah di gembar-gemborkan oleh pemerintah tetapi dari pemerintahnya sendiri lupa bahwa kita kan tidak tahu bahwa semua calon tenaga kerja itu SDM nya kan kita tidak tahu. Nah itu yang kadang-kadang anak di kasih tau kita itu membantah karena info yang telah beredar di media sosial. Tapi kan setelah anak nyebrang laut kan kadang lupa dan akhirnya kita menjadi bentrok dengan anak dan akhirnya kalo sampai pemerintah juga yang disalahkan juga PT. tapi ya sebisa mungkin kita semua terangkan ke anak kalau kebijakan *Zero Cost* itu seperti ini, ohh ini majikanmu mau memproses kamu menggunakan *Zero Cost* ohh ini majikanmu tidak jadi sebisa mungkin semua anak paham dan tahu tentang bagaimana nantinya jika sudah nyebrang laut. Jadi ya kenapa kita mandek beroperasi ya karena kita saja takut yang di negara tujuan juga takut karena apa ? karena semuanya serba di perbarui. Dan di perbaruinya juga belum ada jangka waktu yang pakem ada yang sebulan sudah di perbarui tiga bulan

di perbarui kan engga pakem mas. Jadi ya mending kita berhenti dulu sejenak sampai ada kejelasan yang sangat jelas mengenai kebijakan *Zero Cost* ini.

A : apakah BLK masih berjalan pada saat *Zero Cost* sudah di sahkan oleh pemerintah ?

D : BLK untuk saat ini untuk yang ID lama saja, untuk yang ID baru masih belum ada sama sekali. Karena juga kita harus mengingatkan lagi untuk ID lama karena pada saat *Covid* selama tiga tahun itu anak kita pulangkan semua ke rumah masing-masing hingga baru-baru sekarang ini keadaan sudah mulai membaik kita semua panggil anak-anak ke PT untuk di lakukan training lagi dan mengingatkan lagi tentang apa yang harus di lakukan seperti hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari tindakan yang di lakukan di sana. Kita juga harus mengingatkan harus sopan sama majikan karena kita kan tidak tahu juga ya mas latar belakang orang kan beda-beda mungkin karena butuh uang bisa jadi emosian dan sensitif nanti kalau sudah kerja di sana berperilaku seperti itu kan juga PT yang kena mas. Jadi ya untuk BLK kita tetap berjalan namun tidak semaksimal seperti dahulu.

A : Kenapa tenaga kerja dari Indonesia lebih di gemari di bandingkan oleh tenaga kerja dari negara lain oleh pencari tenaga kerja dari luar negeri bu Dhani ?

D : karena orang Indonesia itu terkenal mudah di ajarin, mudah menerima informasi, mudah menerima arahan dan mudah berkomunikasi, lalu juga sikap sopannya juga tenaga kerja Indonesia masih menjadi nomor satu daripada tenaga kerja dari negara lain.

A : lalu apakah ada ID baru yang sedang di proses oleh PT arni family ?

D : ada

A : dari negara mana itu bu Dhani kalau boleh tahu ?

D : dari negara singapura dan dari negara malaysia.

A : lalu usaha apa sajakah yang telah bu Dhani lakukan sebagai direktur dalam menghadapi kebijakan *Zero Cost* ?

D : kalau usahanya mungkin ya mengikuti aturan yang berlaku dan di tetapkan saja ya, tetapi pernah bulan berapa itu kita bersurat ke dinas yang ada di provinsi jawa tengah menanyakan tentang kebijakan *zero cost* apakah pemerintah daerah setempat sudah siap untuk membiayai itu pernah kita lakukan. Jadi kalo pemerintah daerah setempat sudah siap membiayai kan artinya kita harus ketok pintu untuk mengetahui bagaimana prosesnya karena kami ada calonnya, seperti itu. Namun waktu itu kita dapat jawaban dari Demak kalau tidak salah bahwa pemerintah daerah di sana belum siap. Pernah kita ada jawaban tetapi sudah lama juga, jadi ya itu aja usaha dari saya cuman pernah bersurat ke beberapa dinas tenaga kerja kabupaten. Supaya dari dinas tenaga kerja menanyakan ketersediaannya dalam proses *Zero Cost* anak apakah sudah siap atau tidak dan kebetulan kemarin kebanyakan jawabannya belum siap untuk pembiayaan pelatihan dan uji kompetensi itu. Selain itu kami juga mencari informasi tentang KTA itu tadi yang dimana yang ada masih di jakarta dan kemarin itu ada dari BNI wa saya berkenaan dengan KTA dari beberapa wilayah katanya sudah melakukan namun saya tidak tahu untuk jawa tengah ini belum ada namun di jakarta sudah ada. Tapi nanti ini saya ada ketemu sama orang dari BNI mau bahas tentang KTA ini ya semoga aja nanti ada jalan.

A : lalu apa harapan bu Dhani sebagai direktur utama di PT Arni Family mengenai kebijakan *Zero Cost* ?

D : harapannya itu aja sih kebijakan *Zero Cost* itu sudah di tetapkan dengan mempertimbangkan semua hal tidak setengah-setengah eksekusi yang akhirnya membuat PJTKI maupun agency maupun PMI sendiri keberatan dan supaya kebijakan tersebut lebih di pertegas lagi mengenai apa yang menjadi kewajibannya PMI apa yang menjadi kewajibannya majikan dan apabila dari CPMI itu gagal berkerja supaya kami sebagai perusahaan ini supaya gampang dalam memberikan solusi.

A : untuk proses penempatan PMI sendiri apakah ada perubahan selama sesudah dan sebelum *Zero Cost* di tetapkan ?

D : tentunya ada perubahan, perubahannya di sini itu lebih pada dari pihak majikan masih menuntut untuk ini bagaimana jika PMI berproses dengan tidak menggunakan *Zero Cost* dan akhirnya akan di bebaskan kepada anak jika anak mau ya langsung kita proses seperti itu. Namun yang terjadi akhirnya akan menjadi benturan karena anak-anak itu kan juga bersosial media dan pastinya juga mendapat informasi tentang *Zero Cost* dan semacamnya. Di negara tujuan juga banyak perkumpulan-perkumpulan LSM yang tentunya belum tentu sehat juga perkumpulan.

A : bagaimana proses rekrutmen dan seleksi atau proses penempatan PMI pada saat mendaftar ke PT hingga berangkat ke negara tujuan ?

D : kalau rekrutmen itu biasanya kita ada anggota sendiri ada petugas lapangan yang memberikan informasi yang kemudian dari petugas lapangan itu membawa anak ke tempat kita ke kantor cabang atau kantor pusat. Ada yang semacam itu dan ada juga yang anak langsung datang ke kantor cabang ataupun kantor pusat melalui kita pasang spanduk di jalan atau baliho dan kita juga kadang beriklan di koran. Lalu setelah anak itu datang ke tempat kita kita memberikan penjelasan kepada CPMI itu tadi jika mereka setuju maka mereka di haruskan mengumpulkan semua persyaratannya lalu kita medical kan lalu setelah medical fit kita lakukan pembuatan ID nanti mereka kita suruh untuk urus surat-surat perijinan dan semuanya sudah selesai baru kita berikan permohonan pembuatan ID setelah ID jadi baru kita medical online dan finger di BLK lalu tahap selanjutnya yang melakukan pekerjaannya marketer yang melakukan penerimaan job dari agency jika anak setuju maka anak tanda tangan kontrak nanti suhan datang atau IPE atau visa datang baru nanti kita berkomunikasi dengan agency untuk anak di terbangkan pada tanggal berapa.

A : baik, lalu kalau boleh tahu PT Arni Family itu mendapatkan PMI dari mana ya bu Dhani ?

D : dari petugas lapangan, dari kita marketing melalui spanduk atau pasang flyer di jalan dari koran dan dari sosial media juga.

A : perbedaan PMI berproses secara illegal dan legal itu gimana ya bu Dhani ?

D : itu sebenarnya berbeda-beda tipis yang pastinya kalau illegal itu dia tetap pakai paspor tapi kemungkinan dia tidak mengikuti proses proses yang selanjutnya seperti ID itu tidak ada yang artinya dia tidak tercatat sebagai PMI resmi di database BP2MI jadi jika PMI ada masalah pada perkerjaan artinya BP2MI tidak bisa membantu. Sistem nya itu bernama SISKOKTKLN. Kalau legal berarti sesuai aturan pemerintah.

A : Marketer dari divisi negara manakah yang berkontribusi lebih untuk PT Arni Family ?

D : maksudnya gimana ?

A : jadi di PT Arni Family ini negara yang paling banyak menerima PMI dari PT Arni Family itu negara mana begitu bu Dhani.

D : kalau di PT Arni Family paling banyak negara Taiwan mas.

A : kalau terbanyak kedua bu ?

D : yang kedua kita Singapura lalu Hongkong.

A : dan kalau boleh tau nih bu Dhani karena mohon maaf agak privasi mungkin buat perusahaan, untuk pendapatan PT Arni Family sendiri darimana ya bu Dhani ?

D : ya dari itu tadi dari cs atau constructur nya dalam kontrak kerja nah disana itu nanti ada bagian-bagiannya berapa bagian untuk PT berapa bagian untuk PMI dan berapa bagian untuk agency, ya walaupun di situ tertera sampai untuk satu bulan gaji di berikan kepada constructur tapi ya sebenarnya tidak sampai satu bulan gaji, yang pasti ada dari situ.

A : berarti yang pasti ada di kontrak kerjanya itu ya bu Dhani ?

D : ada, dan sudah di jelaskan secara rinci di kontrak kerja.

A : apakah PT Arni Family termasuk sebagai perusahaan outsourcing ? atau pemindahan pekerjaan dari perusahaan penyedia jasa ke perusahaan pengguna jasa ?

D : kalo di katakan kayaknya ya bukan ya karena kita bukan penyedia jasa, karena penyedia jasanya ya CPPI itu sendiri kita cuman menghubungkan aja antara PMI dengan majikan jadi ya jasa kita sebatas itu aja mas. Jadi bukan outsourcing.



## Wawancara Marketer Taiwan

- A : Bu Anita merupakan marketer dari divisi negara apa ?
- IA : saya marketer dari divisi negara Taiwan.
- A : Untuk jabatan ibu sendiri di PT. Arni Family lebih tepatnya sebagai ?
- IA : Kepala marketer divisi negara Taiwan.
- A : Apakah divisi ibu memberikan kontribusi yang besar bagi PT. Arni Family ?
- IA : Iya, berdasarkan data tahunan memang divisi taiwan lebih banyak memberangkatkan TKI ke negara Taiwan atau negara tujuan.
- A : Apakah negara yang ibu tangani merupakan negara yang menyetujui tentang Kebijakan *Zero Cost* ? Karena ada beberapa negara yang tidak menyetujui kebijakan *Zero Cost*.
- IA : Tidak, karena kebanyakan majikan merasa keberatan jika harus menanggung biaya penempatan TKI untuk bisa berkerja dengan majikan. Selain itu kebanyakan majikan juga bukan orang yang memiliki uang sebanyak itu.
- A : Lalu, apakah ibu sebagai kepala marketer divisi Taiwan mengetahui dan paham mengenai kebijakan *Zero Cost* yang di berlakukan oleh pemerintah ?
- IA : Untuk paham dan mengetahui pastinya mengetahui dan paham karena hal tersebut berkaitan langsung dengan perkerjaan saya, jadi ya mau tidak mau saya harus mempelajari untuk memahami kebijakan tersebut.
- A : Bagaimana pendapat ibu mengenai kebijakan *Zero Cost* apakah ibu pro terhadap kebijakan tersebut atau kontra ?

- IA : kalau saya pribadi tanpa mengatasnamakan perusahaan sih kontra ya mas, karena kebijakan *Zero Cost* itu menghambat proses penempatan CPMI baru.
- A : Kenapa bisa dikatakan menghambat bu ? padahal kan suatu kebijakan itu di buat untuk mempermudah atau untuk menyelesaikan suatu masalah biasanya ?
- IA : Karena negara tujuan menentang adanya *Zero Cost*, alasannya menolak ya karena ga semua majikan itu sekaya itu untuk membiayai pekerja agar bisa berkerja di tempatnya. Kan rata-rata TKI itu kerjanya paling ya bertani, jadi pengasuh oma opa, pengasuh anak, jadi ART ya intinya perkerjaan-perkerjaan kasar lah. Sekarang kalau saya balik nanya mas Arya kalau jadi majikan kira kira mau nggak mengeluarkan uang kurang lebihnya 30 juta rupiah buat berangkatin karyawannya ke tempat mas Arya ?
- A : kalau sebanyak itu uang yang harus di keluarkan sih saya tanpa berfikir panjang langsung menolak bu.
- IA : Iya makannya dari itu kebanyakan majikan menolak kebijakan *Zero Cost* karena keberatan akan beban biaya yang di tanggung itu mas. Yang ujung-ujungnya jasa kalo demand nya tidak ada kan ya gak jalan mas jasanya.
- A : Lalu apakah benar bu bahwa pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri menjadi menurun setelah di sahkannya kebijakan *Zero Cost* atau adakah faktor lain juga yang menjadi penyebab penurunan pemberangkatan tenaga kerja tersebut ?
- IA : Iya memang salah satu faktor utamanya ya karena *Zero Cost* ini mas bener-bener sampai kita 2 tahun engga ngapa-ngapain bener-bener operasional mandek namun tahun pertamanya di sebabkan karena adanya *Covid-19* ya, saya harap sudah bisa menjelaskan pertanyaan tadi.



- A : Namun apakah benar-benar mandek tidak jalan sama sekali operasionalnya bu ?
- IA : kalau mandek sampai seperti itu sih tidak karena fokus utama di alihkan untuk memberangkatkan semua CPMI yang terdata sebelum kebijakan *Zero Cost* dan masih banyak CPMI yang belum berangkat karena *Covid-19* itu mas kita aja sampai mandek 1 tahun lebih karena *Covid-19*. Tetapi jika ID baru kami belum memproses sama sekali karena atasan belum berani ambil resiko.
- A : sebenarnya apa sih bu yang membuat tenaga kerja Indonesia memiliki nilai lebih di mata para pemberi kerja di negara asing ?
- IA : karena negara Indonesia itu tenaga kerjanya penurut dengan atasan, tidak banyak menuntut dan giat dalam kerja atau etos kerjanya tinggi ngga nyeleneh atau macem-macem.
- A : Apa harapan ibu terhadap kebijakan *Zero Cost* kedepannya ?
- IA : perlu ditinjau ulang kebijakan *Zero Cost* ini karena banyak negara tujuan yang menolak dan saya rasa bahwa kebijakan ini di buat tanpa adanya negosiasi atau kesepakatan dengan perwakilan dari negara tujuan.
- A : Proses penempatan tenaga kerja sendiri ke negara tujuan apakah ada perbedaan bu sebelum dan sesudah kebijakan *Zero Cost* di sahkan oleh pemerintah ?
- IA : Ada, perbedaanya ya cuman kuantitas pemberangkatan tenaga kerja menjadi menurun dan bahkan masih belum ada sama sekali tenaga kerja baru yang mendaftar ke PT. Arni Family. Ada yang mendaftar namun PT menolak karena masih belum berani untuk mengambil resiko dan kebanyakan pemerintah daerah asal CPMI masih belum bersedia untuk membiayai proses pelatihan CPMI tersebut.

A : Untuk proses penempatan tenaga kerja atau proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh ibu sebagai marketer divisi negara Taiwan sendiri bagaimana ya bu dari awal PMI masuk mendaftar ke PT sampai PMI berangkat ke negara tujuan ?

IA : Awalnya CPMI di *Medical* kan PRA terlebih dahulu, setelah ikut *Medical* pra dinyatakan fit lalu CPMI masuk PT (masuk asrama) untuk membuat ID (pengumpulan dan pengesahan dokumen), setelah membuat ID CPMI membuat paspor, setelah membuat paspor masih di asrama sambil belajar bahasa dan belajar mengenai pekerjaan yang harus dilakukan kita sebagai marketer melakukan pemasaran terhadap CPMI tersebut kepada agency hingga akhirnya dapat majikan lalu Job Desc dan Job Spec dari majikan turun selanjutnya CPMI mendaftar Visa, setelah mendaftar Visa dan Visa jadi CPMI berangkat ke pemerintah pusat untuk melakukan PAP (pembekalan akhir pemberangkatan) setelah PAP CPMI melakukan KTKLN (pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) atau tanda identitas sebagai pekerja Indonesia yang berkerja di Luar negeri, setelah itu langsung penerbangan CPMI menuju ke negara tujuan ke tempat majikan.

A : Berarti pada PT. Arni Family ini mempunyai Balai Latihan Kerja sendiri ?

IA : Iya, PT Arni Family memiliki BLK sendiri.

A : Setelah kebijakan *Zero Cost* ini disahkan apakah BLK di PT Arni Family masih berjalan ?


IA : Setelah kebijakan *Zero Cost* ini BLK nya belum jalan sama sekali karena belum ada ID baru yang terdaftar.

A : Apakah Job desc dan Job Spec yang di berikan oleh majikan mengalami perbedaan antara sesudah *Zero Cost* di sahkan dan sebelum di sahkan ?

IA : tidak, tidak ada yang berbeda ya karena pekerjaan yang di tawarkan oleh agency cuman itu-itu aja dan pastinya job spec dan job desc juga sesuai dengan yang ID Lama juga yang ditawarkan.

A : lalu tindakan yang telah dilakukan oleh PT. Arni Family terutama Ibu sebagai Kepala Marketer Divisi Negara Taiwan itu apa tentang kebijakan *Zero Cost* ini ?

IA : Yang kita lakukan cuman berkerja seperti sedia kala untuk ID Lama dan untuk ID baru ini yang saya minta cuman buat di revisi dan di tinjau ulang lagi dan buatlah kebijakan yang mantep dan pakem dengan bernegosiasi dengan semua pihak yang terkait tidak asal ketok palu sendiri. Karena mas Arya juga tau sendiri kan kalau PJTKI ini atau CPMI ini sebagai salah satu penyumbang Devisa negara terbesar di Indonesia, jadi ya seharusnya lakukan perkerjaan yang serius buat pemerintah dalam menangani permasalahan di sektor TKI ini.



## Wawancara Marketer Singapura

- A : Bu Ika ini merupakan marketer dari divisi negara apa ?
- I : Saya dari divisi Singapura mas
- A : Berarti Bu Ika ini Kepala Marketer Divisi Singapura ya jabatannya di PT Arni Family ?
- I : Ya bisa di bilang seperti itu.
- A : Apakah divisi singapura memberikan kontribusi yang besar bagi PT Arni Family bu Ika ?
- I : Iya, khususnya untuk pemberangkatan dengan tujuan singapura ya. Kalau untuk keseluruhan paling banyak masih punya divisi Taiwan.
- A : Apakah di negara yang bu Ika tangani merupakan negara yang menyetujui tentang kebijakan *Zero Cost* ? karena banyak negara yang tidak menyetujui tentang kebijakan *Zero Cost*.
- I : Kalau bagi negara singapurnya sendiri untuk *Zero Cost* belum menyetujui.
- A : Apakah bu Ika ini paham dan mengetahui tentang kebijakan *Zero Cost* ?
- I : gimana ya bilanganya kalau dari saya sendiri sih sedikit banyak mengetahui ya mas soalnya ya kebijakannya sendiri masih aneh, anehnya itu karena kebijakannya itu belum jelas mau di berikan ke siapa-siapanya. Sekarang kalau pembebasan biaya kan pastinya ada yang menanggung biaya dari CPMI itu nahh yang nanggung itu siapa terus nanggungnya di bagian mana nya aja. Kaya yang jadi kewajiban majikan yang mana, yang jadi kewajiban PMI yang mana dan yang jadi kewajiban pemerintah yang mana itu masih belum jelas mas.

- A : Bagaimana pendapat bu Ika mengenai kebijakan *Zero Cost* tersebut apakah bu Ika pro atau kontra ?
- I : saya lebih ke kontra sih mas, karena untuk *Zero Cost* ini memang di satu sisi itu menguntungkan bagi TKI karena tidak ada biaya dan lain sebagainya akan tetapi dari pihak PMI itu kalau tidak ada PT yang membantu yang memfasilitasi, membantu melakukan layanan dsb itu kan kalau 100% dari pemerintah yang handle itu kan tidak bisa sedangkan kalau adanya *Zero Cost* ini bagi pihak PJTKI ini akan mendapatkan keuntungan atau apa yang bisa di dapatkan dari pihak PJTKIS sedangkan untuk kerjanya dalam arti tanggung jawabnya masih di bebaskan pada PJTKIS. Misalkan ada permasalahan tki pihak pemerintah pasti akan mencari PT untuk ikut handle permasalahan suatu tki.
- A : lalu apakah benar kalau pemberangkatan TKI ke luar negeri menjadi menurun setelah kebijakan *Zero Cost* di sah kan oleh pemerintah ? atau ada faktor penyebab lain ?
- I : betul, itu sangat berpengaruh.
- A : apakah tidak ada penyebab lain bu Ika atau hanya *Zero Cost* yang menjadi penyebabnya atau biang kerok nya ?
- I : ya selain pandemic ini juga dengan adanya *Zero Cost* itu juga berpengaruh selain itu juga banyaknya anak-anak yang memilih melalui jalur illegal daripada melalui secara *Zero Cost*.
- A : Berarti lebih banyak yang memilih untuk membayar ke calo lewat illegal gitu ya bu Ika ?
- I : sebetulnya sih ga bayar ya mas cuman sistemnya potong gaji.
- A : Jadi si TKI ini di potong gaji untuk mengganti biaya calo nya itu dalam proses penempatan TKI ke luar negeri ya bu Ika ?

- I : iya benar biaya penempatan dia semasa dia masih berproses dengan si calo illegal ini.
- A : Apa yang membuat tenaga kerja Indonesia mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain ?
- I : mungkin karena efek dari adat istiadat dan kebudayaan sehingga berpengaruh terhadap sopan santun dan prilaku orang-orang Indonesia baik di negara Indonesia sendiri maupun di negara tujuan masih terbawa dibandingkan dengan orang-orang dari negara myanmar atau filipina sehingga orang-orang Indonesia itu masih menjadi nomor satu di mata majikan dibandingkan mereka. Jadi karena sopan santun dan prilaku orang-orang Indonesia yang baik menjadikan banyak peminat tenaga kerja dari negara Indonesia dibandingkan dengan peminat tenaga kerja dari Negara seperti myanmar dan filipina.
- A : lalu apa harapan bu Ika untuk kedepannya terkait kebijakan *Zero Cost* ?
- I : ya untuk kedepannya mungkin untuk dikaji lagi kebijakannya itu mungkin pemerintah bisa mengajak perwakilan dari PJTKI maupun PJTKIS yang dimana mereka yang berurusan langsung tentang permasalahan seperti proses pemberangkatan TKI ke luar negeri sehingga menjadikan kebijakan yang tidak merugikan pihak manapun yang berkecimpung dalam proses pemberangkatan dan penempatan TKI ini.
- A : Untuk proses penempatan CPMI ke negara tujuan apakah ada perbedaan bu Ika antara sebelum dan sesudah kebijakan *Zero Cost* di berlakukan ?
- I : kalo sejauh ini sih engga ada perbedaanya cuman ya yang paling terasa buat saya itu peminat untuk tenaga kerja Indonesia semakin

berkurang jadi ya kurang lebih sama seperti yang di rasakan oleh marketer dari divisi negara lainnya mas.

A : Untuk proses penempatan tenaga kerja ke negara tujuan dari awal CPMI mendaftar ke PT hingga CPMI berangkat ke negara tujuan itu seperti apa ya bu Ika prosesnya ?

I : pertama melakukan medikal (check kesehatan) di lab atau di tempat yang di tunjuk oleh pemerintah, setelah hasil medikal keluar CPMI melakukan pembuatan ID di dinas-dinas setempat sesuai dengan tempat tinggal mereka gunanya untuk memberikan identitas tenaga kerja luar negeri yang sistemnya sudah online dan masuk ke database pemerintahan Indonesia dan database pemerintahan negara tujuan bisa dipakai untuk mengurus jika TKI bermasalah, setelah itu PMI membuka finger (pelatihan BLK) sambil di market oleh agency, lalu pmi tutup finger dan melakukan UJIKOM (Uji Kompetensi), lalu setelah Ujikom membuat Visa setelah visa turun dan perjanjian kerja bisa diproses PAP di BP2MI selanjutnya KTKLN dan mengatur penerbangan ke singapura.

A : Apakah BLK yang disediakan oleh PT Arni Family tetap berjalan seiring dengan adanya kebijakan *Zero Cost* ?

I : Iya tetap berjalan untuk PMI ID lama untuk mengingatkan pembelajaran yang telah di berikan dan mengingatkan bagaimana harus bertindak dan berperilaku kepada majikan, karena PMI setelah adanya pandemi di pulangkan ke rumah asal semuanya.

A : Apakah kompetensi yang diberikan oleh majikan terhadap tenaga kerja juga berbeda dibandingkan sebelum kebijakan *Zero Cost* di berlakukan ?

I : tidak tetap sama seperti biasanya karena kebanyakan job yang di tawarkan juga masih sama.

A : tindakan apa yang telah dilakukan oleh bu Ika terhadap kebijakan *Zero Cost* ?

I : belum ada tindakan yang dilakukan karena hingga saat ini *Zero Cost* belum berjalan di singapura karena pemerintahan singapura menolak kebijakan tersebut.





## Wawancara Administrasi

- A : Pak Andri ini jabatannya di PT Arni Family sebagai ?
- MA : Jabatan saya di PT Arni Family sebagai Administrator
- A : Apakah pak Andri mengetahui tentang kebijakan *Zero Cost* ?
- MA : Mengetahui, namun ya sama dengan lainnya masih abu-abu jadi ya di bilang mengetahui ya sedikit banyak mengetahui.
- A : Bagaimana pendapat pak Andri mengenai kebijakan *Zero Cost* ? apakah pro atau kontra terhadap kebijakan tersebut ?
- MA : Sebenarnya kalau soal itu dan pro dan kontra nya bukan kewenangan kami sebagai karyawan cuman dari sisi finansial itu masih membingungkan tidak semua pemerintah daerah sepakat dan sebagian yang lain ada yang sepakat, dan di satu sisi lagi tidak semua PMI itu mempunyai uang yang siap sedia yang tidak selamanya *Zero Cost* ini tidak keluar biaya tiap anak pasti mengeluarkan biaya untuk keperluannya sendiri atau biaya makan sendiri, untuk paspor dll.
- A : jadi dari yang pak Andri ucapkan saya tangkap disini ada daerah yang menerima *Zero Cost* dan ada daerah lain juga yang tidak menerima atau tidak siap dengan kebijakan *Zero Cost* ?
- MA : iya betul sekali, banyak daerah yang masih belum siap secara finansial sekarang saja di PT ini katakanlah dalam sebulan bisa ada 12 orang yang mendaftar dari daerah yang sama dan kalo semuanya di cover oleh *Zero Cost* pastinya pemerintah daerah harus menanggung beban biaya pelatihan CPMI tersebut sedangkan satu CPMI sendiri biaya pelatihan bisa sampai 6 jutaan sampai 12 jutaan kan bisa sampe ratusan juta sendiri itu dalam sebulannya.
- A : apakah benar kalau pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri menjadi menurun setelah kebijakan *Zero Cost* di sahkan atau ada

faktor lain yang menyebabkan menurunnya pemberangkatan tenaga kerja tersebut ?

MA : ya jelas sangat berpengaruh karena itu tadi dari sisi PMI sendiri tidak siap baik secara regulasi aturan atau kesediaan fasilitas yang nantinya akan dialihkan menjadi kerjasama antara PT dengan pemerintah daerah tadi untuk menanggung CPMI baru ini untuk proses pelatihan CPMI ini jika pemerintah daerah jalan uangnya maka ya dari PT juga jalan untuk pelatihan namun jika uangnya tidak jalan ya mau ga mau PT juga setop pelatihannya. Lalu faktor yang kedua ini juga adalah karena adanya pandemic *Covid-19* yang akan memangkas biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu di keluarkan dan itu berkali-kali lipat.

A : Apa yang membuat tenaga kerja Indonesia mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain ?

MA : PMI itu orangnya disiplin dan mudah menerima pembelajaran dan secara penyelesaian pekerjaan lebih luwes dan untuk biayanya sendiri tenaga kerja Indonesia dirasa lebih murah dalam hal salary dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain.

A : Jadi saya juga pernah membaca dari penelitian orang lain bahwa orang Indonesia itu lebih mudah untuk mempelajari bahasa negara asing apakah itu juga benar dan berlaku di kasus tadi ?

MA : ya benar karena orang-orang Indonesia itu tipikalnya orang yang fleksibel maksudnya disini itu dia mau menerima pembelajaran yang di berikan demi kepentingannya sendiri, seperti siap menerima perintah, siap menerima intruksi dan tanggung jawab.

A : Harapan pak Andri untuk kedepannya terkait *Zero Cost* bagaimana ?

MA : harapannya ada kejelasan dan ada aturan yang bisa di jelaskan dan di jalankan jadi dari atasan ke bawahan ini semuanya jelas akan peraturan tersebut dan bawahan pun bisa menjalankan peraturan tersebut baru langsung ketok palu sehingga kita sebagai orang lapangan tidak kerepotan dalam menjalankan peraturan yang sudah di sahkan tersebut.

A : apakah ada perbedaan dalam proses penempatan antara sebelum dan sesudah kebijakan *Zero Cost* di sahkan ?

MA : jelas ada, biasanya masa karantina yang berbeda-beda ada yang memberlakukan 21 hari ada yang memberlakukan 14 hari tergantung dari pemerintah negara tujuan.

A : berarti PMI ID lama ini jika berangkat ke negara tujuan harus di karantina dulu ya pak di negara tujuannya ?

MA : Iya baik di dalam maupun di luar jadi di Indonesia juga di karantina terlebih dahulu cuman karantina di Indonesia tidak selama karantina di negara tujuan.

A : Alur proses penempatan PMI dari awal mendaftar hingga berangkat ke negara tujuan itu gimana ya pak Andri ?

MA : harus melakukan pendataan atau pemberkasan jika tidak di temukan kejanggalan dari dokumen atau berkas langsung di buat ID TKI, setelah dapat ID TKI PMI melakukan medical online, setelah medical online lanjut ke UJIKOMPETENSI, sebelum ke ujikompetensi anak harus registasi BLK dulu untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing, berikutnya adalah proses paspor. Proses paspor ini bisa di jalankan bareng dengan ujikom atau setelah ujikom namun yang dilakukan oleh Pt Arni Family ini paspor dilakukan sebelum Ujikom, setelah ujikom dan paspor selanjutnya PMI melakukan PAP (Pembekalan Akhir


Pemberangkatan) itu yang dilakukan di pemerintah daerah, setelah PAP Suhan turun PMI KTKLN terus berangkat ke negara tujuan.

A : kalau boleh tahu UJIKOM ini apa sih pak Andri ?

MA : Ujikom itu Uji Kompetensi, yang digunakan untuk sertifikasi yang digunakan untuk pemberian bukti bahwa PMI tersebut bisa menjalankan hal-hal yang tertera dalam job desc yang telah di terima PMI. Pelaksananya adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.

A : Apakah BLK yang ada di PT Arni Family tetap berjalan seiring dengan disahkannya kebijakan *Zero Cost* ?

MA : iya tetap berjalan namun untuk ID Lama dan nanti untuk ID Baru juga namun untuk ID Baru ini judulnya bermitra dengan pemerintah karena kita di tunjuk untuk melatih PMI tersebut agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan sertifikasi dari Job desc nya.



**Lampiran 3**  
**Hasil Wawancara**

No	Pertanyaan	R1	R2	Kesimpulan
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai kebijakan <i>Zero Cost</i> ?	Dapat membantu mengurangi angka CPMI ilegal namun kurang di negosiasikan dengan negara tujuan yang menyebabkan banyak negara tujuan yang menolak kebijakan tersebut.	Dapat membantu mengurangi angka CPMI ilegal namun kurang di negosiasikan dengan negara tujuan sehingga negara tujuan menolak kebijakan tersebut.	Kebijakan <i>Zero Cost</i> merupakan kebijakan yang bagus di mata para Informan karena dapat mengurangi angka CPMI yang melakukan proses penempatan secara ilegal serta dapat menaikkan minat masyarakat sebagai CPMI akan tetapi kebijakan tersebut kurang di pertegas informasinya sehingga tidak dapat berjalan dengan baik selain itu kebijakan <i>Zero</i>

				<p><i>Cost</i> juga terasa tidak dilakukan negoisasi terlebih dahulu terhadap segala pihak yang terkait yang menyebabkan banyak majikan mengalihkan minat untuk mendatangkan perkerja dari negara lain.</p>
2.	<p>Apa kelebihan dan kekurangan kebijakan <i>Zero Cost</i> ?</p>	<p>Kelebihan ada pada berkurangnya calo yang beredar dan banyak CPMI yang kehilangan minat untuk berproses secara illegal dan kekurangannya negara tujuan menolak kebijakan tersebut sehingga proses rekrutmen dan</p>	<p>Kelebihan banyak masyarakat yang berminat menjadi CPMI dan kekurangannya adalah kebijakan <i>Zero Cost</i> kurang di negosiasikan dengan negara tujuan akibatnya majikan dari negara tujuan</p>	<p>Kelebihan pada kebijakan <i>Zero Cost</i> terdapat pada berkurangnya CPMI yang berproses secara illegal dan mendatangkan banyak wajah baru yang mendaftarkan dirinya sebagai PMI sedangkan untuk</p>

		<p>seleksi CPMI ID baru di tangguhkan.</p>	<p>mengalihkan minatnya untuk mendatangkan PMI dengan mendatangkan pekerja migran dari negara lain.</p>	<p>kekurangannya sendiri ada pada eksekusi kebijakan <i>Zero Cost</i> yang melewati beberapa hal penting seperti bernegosiasi dengan berbagai pihak yang berhadapan langsung dengan proses rekrutmen dan seleksi CPMI seperti pihak agency dari luar negeri, pemerintah negara tujuan, pemerintah daerah dan PJTKI/S sehingga menyebabkan informasi yang menyebar tidak dapat di terima</p>
--	--	--	---	---

				dengan baik oleh bawahan baik atasan dan banyak negara tujuan menolak kebijakan tersebut.
3.	Bagaimana upaya bapak/ibu dalam menghadapi kebijakan <i>Zero Cost</i> pada upaya rekrutmen CPMI ?	Tidak ada upaya khusus hanya mengikuti perintah dan arahan langsung dari atasan yang dimana menyesuaikan dengan arahan dari pemerintah pusat dan BP2MI.	Tidak ada upaya khusus hanya mengikuti arahan atasan dan menyesuaikan dengan situasi yang baru.	Tidak ada upaya khusus dari informan dalam menghadapi kebijakan <i>Zero Cost</i> pada upaya rekrutmen CPMI, para informan hanya mengikuti apa yang sudah di arahkan oleh pemerintah dan BP2MI sekaligus beradaptasi dengan situasi yang baru.
4.	Apakah negara yang bermitra dengan PT. Arni Family	Iya, Mengetahui	Iya, Mengetahui	Semua negara yang bermitra dengan PT. Arni Family mengetahui




	mengetahui tentang kebijakan <i>Zero Cost</i> ?			terkait Kebijakan <i>Zero Cost</i> .
5.	Apakah bapak/ibu paham dan mengetahui tentang kebijakan <i>Zero Cost</i> ?	Paham.	Paham, namun masih belum jelas pada pembagian beban biaya.	Semua informan memahami terkait kebijakan <i>Zero Cost</i> . Akan tetapi kebijakan tersebut sering mengalami revisi atau perubahan dan masih ada ketidakjelasan terkait yang menanggung beban biaya proses rekrutmen dan seleksi CPMI.
6.	Apa harapan bapak/ibu untuk kebijakan <i>Zero Cost</i> kedepannya ?	Kebijakan <i>Zero Cost</i> untuk dilakukan evaluasi ulang oleh pemerintah karena banyak negara mitra kerja yang	Kebijakan <i>Zero Cost</i> untuk di pertinjau ulang dengan mengundang perwakilan dari PTJKI/S yang dimana	Harapan informan adalah melakukan evaluasi ulang terkait kebijakan <i>Zero Cost</i> ini dan mengadakan

		menolak kebijakan <i>Zero Cost</i>	langsung berurusan dengan permasalahan proses rekrutmen dan seleksi CPMI.	negosiasi dengan negara mitra kerja atau negara penerima tenaga kerja Indonesia mengenai kebijakan <i>Zero Cost</i> , lalu juga untuk mempertegas aturan-aturan yang diberikan agar dari atasan hingga bawahan dapat menjalankan kebijakan <i>Zero Cost</i> tersebut tanpa hambatan.
7.	Apakah ada perbedaan antara proses rekrutmen dan seleksi CPMI antara sebelum	Tidak ada, karena perusahaan menunda pembuatan dan proses rekrutmen dan seleksi CPMI baru dan tidak ada	Tidak ada, hanya perbedaan pada peminat pekerja migran Indonesia lebih jauh banyak berkurang	Menurut informan tidak ada perbedaan dikarenakan perusahaan yang tidak melakukan penerimaan

	dan sesudah kebijakan <i>Zero Cost</i> ?	majikan yang berminat untuk mendatangkan perkerja dari Indonesia.	daripada sebelum <i>Zero Cost</i> .	CPMI baru atau menunda proses tersebut di karenakan tidak adanya majikan yang berminat untuk mendatangkan pekerja migran dari negara Indonesia, ada perbedaanpun hanya karena situasi yang sedang berlaku seperti <i>COVID-19</i> dan hanya pada perbedaan pada segi administrasi saja yang dijelaskan pada bab 4.5
8.	Bagaimana alur proses rekrutmen dan seleksi CPMI dari awal mendaftar	Rekrutmen dilakukan oleh <i>sponsor</i> atau bagian lapangan untuk di bawa ke kantor, lalu seleksi dimulai	Rekrutmen dilakukan oleh <i>sponsor</i> atau bagian lapangan selanjutnya di bawa ke kantor, lalu seleksi di	Alur proses rekrutmen dan seleksi CPMI dari awal mendaftar sampai berangkat ke

	<p>sampai berangkat ke negara tujuan ?</p>	<p>dari CPMI datang ke kantor menyerahkan syarat-syarat dan melakukan <i>medical-pra</i> setelah dinyatakan fit lalu CPMI masuk asrama untuk melakukan latihan kerja dan belajar bahasa selanjutnya membuat paspor setelah paspor turun CPMI di pasarkan oleh marketer kepada agency hingga akhirnya mendapatkan job CPMI tanda tangan kontrak lalu CPMI membuat visa selanjutnya melakukan legalisir kontrak kerja di kantor</p>	<p>mulai dari <i>medical</i> di lab yang di tunjuk oleh pemerintah selanjutnya membuat ID dengan mengumpulkan syarat-syarat dari dinas-dinas setempat sesuai tempat tinggal CPMI lalu CPMI membuka finger untuk masuk BLK selanjutnya di market oleh marketer dan agency selanjutnya CPMI melakukan uji kompetensi, selanjutnya membuat visa lalu melakukan legalisir kontrak kerja di kantor BP2MI terdekat lalu melakukan</p>	<p>negara tujuan dapat di lihat pada bab 4.5</p>
--	--	---	---	--

		BP2MI terdekat selanjutnya CPMI melakukan PAP lalu melakukan pembuatan KTKLN selanjutnya perjanjian dengan agency untuk pemberangkatan CPMI ke negara tujuan.	PAP di kantor pusat BP2MI lalu membuat KTKLN dan mengatur penerbangan ke singapura	
--	--	---	--	--



**Lampiran 4****Komponen yang dibebaskan biaya penempatan pekerja migran Indonesia.**

No.	Penanggung Biaya	Jenis Komponen	Keterangan
1.	Pemberi Kerja	Tiket keberangkatan	Tiket pesawat kelas ekonomi atau moda transportasi lainnya dari bandara Indonesia ke bandara negara tujuan penempatan dan disertakan bukti pengeluaran yang sah.
		Tiket kepulangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerja Migran Indonesia telah menyelesaikan Perjanjian Kerja atau Perkerja Migran Indonesia mengalami pemutusan Perjanjian Kerja sebelum berakhirnya Kontrak Kerja yang tidak disebabkan karena kesalahan Perkerja Migran Indonesia.</li> <li>2. Tiket kepulangan berupa tiket pesawat kelas ekonomi dari negara tujuan penempatan sampai bandara di Indonesia dan/atau moda transportasi lainnya sampai daerah asal Pekerja Migran Indonesia.</li> </ol>
		Visa Kerja	Biaya Visa Kerja pada awal Perjanjian Kerja atau perpanjangan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan mengenai biaya di negara tujuan penempatan dan disertakan bukti pengeluaran sah.

	<p>Legalisasi Perjanjian Kerja</p>	<p>Dibayarkan di Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan disertakan bukti sah;</p>
	<p>Paspor</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlaku Rp.0,00,- (nol rupiah) kepada Pekerja Migran Indonesia yang berkerja di luar negeri untuk pertama kali;</li> <li>2. Bagi Pekerja Migran Indonesia yang melakukan penggantian paspor biasa di negara tujuan penempatan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangann disertakan bukti sah.</li> </ol>
	<p>Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika dipersyaratkan oleh negara tujuan penempatan;</li> <li>2. Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan disertakan bukti pembayaran yang sah.</li> </ol>
	<p>Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (selama berkerja)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran iuran jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran/pengeluaran yang sah.</li> </ol>
	<p>Pemeriksaan Kesehatan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia di Indonesia sampai dinyatakan sehat</li> </ol>

	psikologi di dalam negeri	<p>untuk bekerja (<i>fit to work</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertakan bukti pengeluaran yang sah;</p> <p>2. Biaya pemeriksaan psikologi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia setelah dinyatakan <i>fit to work</i> oleh lembaga psikologi yang ditetapkan pemerintah Indonesia.</p>
	Pemeriksaan Kesehatan tambahan jika dipersyaratkan oleh negara tujuan penempatan	<p>1. Berlaku bagi negara tujuan penempatan tertentu yang mensyaratkan pemeriksaan Kesehatan tambahan;</p> <p>2. Dalam hal terjadi pandemic di negara tujuan penempatan, Pemberi Kerja bertanggung jawab atas pemeriksaan Kesehatan tambahan yang wajib diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia.</p>
	Transportasi	Biaya transportasi local dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia (transportasi darat, laut, dan/atau udara)
	Akomodasi selama proses di Indonesia	Biaya yang dikeluarkan oleh Pekerja Migran Indonesia dalam masa tunggu sebelum proses pemberangkatan.



		Jasa perusahaan	<p>Jasa perusahaan merupakan biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh P3MI dan Mitra Usaha dinegara tujuan penempatan dalam proses pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia sampai di negara tujuan penempatan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komponen dan biaya penempatan yang dibebankan kepada Pemberi Kerja disepakati dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama Penempatan antara P3MI dengan Mitra Usaha di negara tujuan penempatan, Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia, dan Perjanjian Penempatan;</li> <li>2. Biaya penempatan yang dibebankan kepada Pemberi Kerja dapat di bayarkan terlebih dahulu oleh P3MI atau Mitra Usaha luar negeri, atau diatur secara internal antara P3MI dan Mitra Usaha yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penempatan.</li> </ol>
2.	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pelatihan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) bertanggung jawab membiayai dan menyelenggarakan pelatihan kepada Calon Pekerja Migran</li> </ol>

			<p>Indonesia dalam rangka peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai kebutuhan pasar di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan kerja berkerjasama dengan Lembaga Pendidikan/pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;</li> <li>3. Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pendidikan dan Lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;</li> <li>4. Pemerintah daerah menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi Pendidikan.</li> </ol>
		<p>Sertifikasi kompetensi kerja</p>	<p>Pemerintah Daerah menanggung biaya sertifikasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diunggah secara otomatis melalui interkoneksi dengan system BNSP;</p>

**Lampiran 5****Jenis jabatan yang dibebaskan biaya penempatan pekerja migran Indonesia**

No.	Nama Jabatan	Uraian Jabatan	Keterangan
1.	Pengurus Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyimpan bahan dan barang kebutuhan rumah tangga;</li> <li>2. Menyiapkan penggunaan barang kebutuhan rumah tangga;</li> <li>3. Membersihkan ruangan keluarga dan kamar mandi;</li> <li>4. Membersihkan dan merapihkan tempat tidur;</li> <li>5. Membersihkan dapur, membantu pekerjaan dapur; secara umum, termasuk mencuci piring;</li> <li>6. Membersihkan perabot dan aksesoris rumah tangga;</li> <li>7. Mencuci, menyetrika, menyimpan dan merawat pakaian;</li> <li>8. Merawat peralatan rumah tangga;</li> <li>9. Membantu memasak dan menghadirkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurus rumah tangga yang berkerja pada pemberi kerja perseorangan;</li> <li>2. Tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk dalam kategori jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya;</li> </ol> <p>Contoh nama lain:  <i>Housekeeper, domestic helper, house maid, ammah, domestic worker, servant, woman worker, amilah manziliah, khodimah, dan lainnya</i></p>

		<p>makanan dan minuman; dan</p> <p>10. Menjawab dan menerima telpon serta menyampaikan pesan kepada majikan.</p>	
2.	Pengasuh bayi/balita	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memandikan dan membersihkan bayi/balita;</li> <li>2. Memasak, menyiapkan dan memberi makan serta minum bayi/balita;</li> <li>3. Merapihkan dan membersihkan kamar bayi/balita;</li> <li>4. Mencuci dan mensterilkan peralatan bayi/balita;</li> <li>5. Menjaga dan mengasuh bayi/balita;</li> <li>6. Mencuci, menyetrika dan merapihkan pakaian bayi/balita di lemari;</li> <li>7. Menemani bermain dan merapihkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengasuh bayi/balita yang berkerja pada pemberi kerja perseorangan;</li> <li>2. Tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya.</li> </ol> <p>Contoh nama lain: <i>Baby sitter, nanny</i> dan lainnya</p>

		<p>mainan bayi/balita setelah bermain;</p> <p>8. Memperhatikan persediaan kebutuhan bayi/balita;</p> <p>9. Membersihkan tempat sampah kamar bayi/balita;</p> <p>10. Memberikan persediaan kebutuhan bayi/balita; dan</p> <p>11. Membuat catatan dan melaporkan tentang aktivitas bayi/balita sehari-hari yang berhubungan dengan makanan dan Kesehatan.</p>	
3.	Juru masak	<p>1. Merencanakan makanan dan minuman yang akan dimasak;</p> <p>2. Menyiapkan bahan masakan yang akan dimasak sesuai jadwal dan menu;</p> <p>3. Memastikan kualitas makanan dan minuman;</p>	<p>1. Juru masak yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan;</p> <p>2. Tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya.</p> <p>Contoh nama lain: <i>Family cook</i>, dan lainnya</p>

		<p>4. Memasak makanan dan membuat minuman sesuai menu dan jumlah keluarga;</p> <p>5. Menghidangkan makanan dan minuman;</p> <p>6. Melaksanakan prosedur higienis makanan dan minuman;</p> <p>7. Merapihkan dan membersihkan meja makanan;</p> <p>8. Memeriksa perlengkapan dan peralatan dapur untuk memastikan keselamatan dan Kesehatan kerja; dan</p> <p>9. Membersihkan, merapihkan, menyimpan perlengkapan dan peralatan kerja.</p>	
4.	Pengasuh lanjut usia (Lansia)	1. Membantu lansia dalam menggosok gigi, mencuci muka, membersihkan,	1. Pengasuh lanjut usia yang berkerja pada pemberi kerja perseorangan;

		<p>menyisir rambut, dan berpakaian;</p> <p>2. Menyiapkan peralatan mandi lansia;</p> <p>3. Memasak, menyiapkan makanan dan memberi makanan serta minum sesuai dengan jadwal dan menu makanan;</p> <p>4. Menerima lansia berolahraga dan rekreasi ringan;</p> <p>5. Membersihkan dan merapihkan kamar lansia;</p> <p>6. Membantu memberikan terapi kesehatan kepada lansia sesuai petunjuk dokter/perawat;</p> <p>7. Mendampingi lansia ke rumah sakit;</p> <p>8. Membantu mencatat suhu, kecepatan denyut nadi dan tekanan darah lansia secara periodik;</p> <p>9. Membantu memberikan obat</p>	<p>2. Tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya;</p> <p>Contoh nama lain:  <i>Caretaker, caregiver, elderly careworker</i>, dan lainnya</p>
--	--	---	---

		<p>sesuai petunjuk dokter; dan</p> <p>10. Memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat.</p>	
5.	Supir keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memeriksa kondisi kendaraan dengan mengecek rem, lampu, minyak oil mesin, air aki, air radiator, tekanan ban dan bahan bakar;</li> <li>2. Memanaskan mesin kendaraan;</li> <li>3. Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin;</li> <li>4. Mengemudikan kendaraan berdasarkan perintah majikan kearah tujuan;</li> <li>5. Mengantar jemput anggota keluarga majikan ketempat tujuan sesuai dengan perintah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supir keluarga yang berkerja pada pemberi kerja perseorangan;</li> <li>2. Tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya.</li> </ol> <p>Contoh nama lain: <i>Driver, family driver, dan lainnya</i></p>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Memperbaiki kerusakan ringan kendaraan;</li> <li>7. Menjaga kebersihan kendaraan;</li> <li>8. Memarkirkan kendaraan pada tempatnya yang telah disediakan; dan</li> <li>9. Menyimpan dan merawat perlengkapan dan peralatan kerja.</li> </ol>	
6.	Perawat taman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menanam dan merawat tanaman;</li> <li>2. Memelihara fasilitas yang ada di taman;</li> <li>3. Memelihara dan menata tanaman;</li> <li>4. Memupuk dan menyiram tanaman;</li> <li>5. Memberantas hama dan penyakit tanaman;</li> <li>6. Menjaga kesehatan dan keindahan tanaman;</li> <li>7. Membuang sampah kebun ke tempat sampah; dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat taman yang berkerja pada pemberi kerja perseorangan;</li> <li>2. Tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya</li> </ol> <p>Contoh nama lain: <i>Gardener, horticultural and nursery, dan lainnya</i></p>

		8. Membersihkan, merapihkan menyimpan perlengkapan dan peralatan kerja.	
7.	Pengasuh Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu anak membersihkan diri sendiri pada saat mandi, berpakaian dan makan;</li> <li>2. Mengantar dan menjemput anak ke sekolah;</li> <li>3. Membantu menyiapkan bahan dan peralatan yang akan dibawa pada saat rekreasi;</li> <li>4. Memasak makanan anak, menyiapkan menu dan melatih mana/minum anak;</li> <li>5. Memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak agar perkembangannya yang positif;</li> <li>6. Memberikan pertolongan pertama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengasuh anak yang berkerja pada pemberi kerja perseorangan;</li> <li>2. Tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 jabatan yang dibebeaskan biaya penempatannya</li> </ol> <p>Contoh nama lain: <i>Child careworker, child nurse, dan lainnya</i></p>

		<p>pada anak dalam keadaan darurat;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Memelihara kesehatan pada anak;</li><li>8. Menstimulasi tumbuh kembang pada anak;</li><li>9. Melakukan komunikasi dengan anak agar terciptanya komunikasi yang baik;</li><li>10. Memberikan contoh kepada anak dalam hal memelihara pakaian sendiri, merapikan buku;</li><li>11. Mendampingi, mengamati, memantau aktivitas bermain anak-anak;</li><li>12. Mendampingi anak belajar;</li><li>13. Membuat catatan dan melaporkan aktivitas anak sehari-hari yang berhubungan dengan makanan, kesehatan dan perkembangan anak.</li></ol>	
--	--	---	--

8.	Petugas kebersihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyapu atau membersihkan debu;</li> <li>2. Mencuci dan mengepel lantai, furniture dan lainnya di hotel, kantor, dan tempat lain;</li> <li>3. Merapikan tempat tidur menyediakan handuk, sabun, dan lainnya yang terkait;</li> <li>4. Membantu mempersiapkan makanan dan mencuci piring; membersihkan;</li> <li>5. Mendisinfeksi dan menghilangkan bau tidak sedak dari dapur, kamar mandi, dan WC;</li> </ol>	<p>Jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya.</p> <p>Contoh nama lain:  <i>Cleaning service, janitress, female cleaning labour, female janitor,</i>  dan lainnya.</p>
9.	Pekerja perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembibitan (seleksi bibit, pemupukan);</li> <li>2. Menanam;</li> <li>3. Merawat termasuk pengendalian gulma;</li> <li>4. Mengambil/memanen buah;</li> <li>5. Mengoperasikan alat berat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerja migran Indonesia yang berkerja pada perkebunan sawit;</li> <li>2. Tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk</li> </ol>

			<p>jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya.</p> <p>Contoh nama lain: <i>Plantation worker, farmer, dan lainnya</i></p>
10.	Awak kapal perikanan migran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan dan memperbaiki jala dan peralatan serta kelengkapan perikanan;</li> <li>2. Mengoperasikan perahu perikanan dari dan pada daerah perikanan di perairan laut dalam;</li> <li>3. Memasang umpan, menyetel dan memasangnya pada peralatan perikanan</li> <li>4. Membersihkan, membekukan atau memberi es dan menggarami hasil tangkapan;</li> <li>5. Mengirim atau memasarkan hasil tangkapannya;</li> <li>6. Melaksanakan tugas yang sejenis; dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerja migran Indonesia yang diperkerjakan atau berkerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji;</li> <li>2. Berlaku untuk awak kapal migran yang diperkerjakan di perairan internasional;</li> <li>3. Tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya.</li> </ol> <p>Contoh: <i>Fisherman, kru deck hand, able body seaman, dan lainnya.</i></p>

		7. Menyelia pekerjaan lain.	
--	--	-----------------------------	--



**Lampiran 6**  
**Mekanisme pelaksanaan pembebasan biaya penempatan pekerja migran**  
**Indonesia**

No.	Tahapan	Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
I.	Sebelum berkerja		
1.	Penyebarluasan Informasi	Perwakilan Republik Indonesia/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/P3MI/Mitra Usaha, dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia;</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan dinegara penempatan;</li> <li>3. Melakukan pembinaan kepada pekerja migran Indonesia yang berkerja di negara tujuan penempatan mengenai hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia;</li> <li>4. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada mitra usaha atau <i>agency</i> dan pemberi kerja;</li> <li>5. Melakukan pengawasan terhadap mitra usaha dan pemberi kerja dalam penerapan pembebasan biaya penempatan.</li> </ol>
2.	Pelayanan verifikasi dan legalisasi surat permintaan	BP2MI dan perwakilan republik Indonesia	Memastikan pelayanan verifikasi dan legalisasi surat permintaan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan

	pekerja migran Indonesia		perundang-undangan di Indonesia mengenai biaya penempatan.
3.	Pelatihan	Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan perlindungan teknis kepada pekerja migran Indonesia melalui peningkatan kualitas calon pekerja migran Indonesia melalui Pendidikan dan pelatihan kerja;</li> <li>2. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan kerja;</li> <li>3. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan kerja berkerjasama dengan Lembaga Pendidikan/pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;</li> <li>4. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan kerja berkerjasama dengan pemerintah pusat/pihak lainnya;</li> <li>5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pendidikan dan Lembaga pelatihan kerja di provinsi dan kabupaten/kota;</li> <li>6. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi Pendidikan;</li> </ol>



			<p>7. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pembebasan biaya penempatan;</p> <p>8. Menyediakan anggaran dalam rangka pelaksanaan pelatihan pekerja migran Indonesia;</p> <p>9. Melakukan penyebarluasan informasi bahwa pelatihan kerja migran Indonesia bebas biaya; dan</p> <p>10. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan oleh kementerian ketenagakerjaan.</p>
4.	Uji kompetensi	LTSA pekerja migran Indonesia dan/atau dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan dan BNSP	<p>1. Melakukan penyebarluasan informasi bahwa uji kompetensi PMI bebas biaya;</p> <p>2. Menyelenggarakan uji kompetensi bekerjasama dengan pemerintah pusat/pihak lainnya;</p>
5.	Pembuatan paspor	Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum	<p>1. Biaya paspor bagi calon pekerja migran Indonesia (yang belum mempunyai paspor) Rp0,00 (nol rupiah);</p> <p>2. Bagi pekerja migran Indonesia yang melakukan perpanjangan paspor di negara tujuan penempatan, pembiayaan ditanggung oleh pemberi kerja;</p> <p>3. Bagi pekerja migran Indonesia yang sudah memiliki paspor dan</p>

			masa berlakunya sudah habis maka pembiayaan paspor dibebankan kepada pekerja migran Indonesia yang bersangkutan;
6.	Pemeriksaan kesehatan dan psikologi	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran Indonesia yang dinyatakan <i>fit to work</i>, biaya ditanggung oleh pemberi kerja;</li> <li>2. Hasil pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran Indonesia dinyatakan <i>unfit to work</i>, biaya ditanggung oleh calon pekerja migran Indonesia.</li> </ol>
7.	Pembayaran premi jaminan sosial ketenagakerjaan	Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan	Besaran premi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Pengurusan visa kerja	Kedutaan besar masing-masing negara tujuan penempatan	Besaran biaya visa kerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan negara tujuan penempatan
II.	Selama bekerja		
1.	Tiba di negara penempatan	Perwakilan Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan implementasi pembebasan biaya penempatan;</li> <li>2. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembebasan biaya penempatan.</li> <li>3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pekerja</li> </ol>

			<p>migran Indonesia Bersama dengan perwakilan P3MI, Mitra Usaha/agency di luar negeri dan pemberi kerja;</p> <p>4. Memberikan bantuan dan perlindungan kekonsuleran;</p> <p>5. Memberikan bantuan hukum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian mediasi;</li> <li>b. Pemberian advokasi;</li> <li>c. Pendampingan terhadap pekerja migran Indonesia yang menghadapi masalah hukum;</li> <li>d. Peneanganan masalah pekerja migran Indonesia yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual;</li> <li>e. Penyediaan pengacara/advokat.</li> </ul> <p>6. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa pekerja migran Indonesia dengan pemberi kerja dan/atau P3MI;</p> <p>7. Menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha/agency yang tidak bermasalah dan bermasalah secara berkala; dan</p> <p>8. Melakukan kerja sama internasional dalam rangka</p>
--	--	--	--

			pelindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
III.	Setelah bekerja		
1.	Pelindungan pekerja migran Indonesia	Pemerintah pusat Bersama-sama dengan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi kepulangan sampai ke daerah asal pekerja migran Indonesia;</li> <li>2. Penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi;</li> <li>3. Fasilitasi pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;</li> <li>4. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;</li> <li>5. Pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya;</li> <li>6. Memastikan bahwa P3MI melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan perjanjian kerja pekerja migran Indonesia kepada perwakilan republik Indonesia di negara tujuan penempatan.</li> </ol>

## HASIL PLAGIASI

## Similarity Report

PAPER NAME

Skripsi\_18.D1.0219.docx

WORD COUNT

7420 Words

CHARACTER COUNT

46596 Characters

PAGE COUNT

31 Pages

FILE SIZE


78.7KB

SUBMISSION DATE

Dec 2, 2022 12:17 PM GMT+7

REPORT DATE

Dec 2, 2022 12:18 PM GMT+7



- **11% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 10% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 7% Submitted Works database

- **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)

Summary